

**Study Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin  
Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Badan Pelayanan  
Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP)  
Kota Samarinda**

**Mohammad Bakri**

**eJournal Ilmu Pemerintahan  
Volume 1, Nomor 3, 2013**

## **Study Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Samarinda**

**Mohammad Bakri<sup>1</sup>**

### ***Abstrak***

*Pelaksanaan pemungutan Retribusi IMB belum menunjukkan hasil yang maksimal, hal ini terlihat dari hasil penerimaan tiap tahunnya dalam tahun anggaran 2009-2011 mengalami penurunan yang cukup signifikan, Faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Kesigapan Aparatur, Ketersediaan Sarana Pendukung, adanya payung hukum yaitu Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 005 Tahun 2007 Tentang Pungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Wilayah Kota Samarinda, Masyarakat ingin mendapatkan legalitas terhadap bangunannya. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat ialah kesadaran masyarakat masih rendah terhadap kepemilikan Surat IMB, masyarakat menutup diri dari informasi, Terbatasnya dana untuk melakukan sosialisasi, Luasnya Objek/Subjek Retribusi. Saran yang diberikan penulis Diharapkan Sosialisasi IMB lebih ditingkatkan, Sangsi hukum harus dilaksanakan sepenuhnya.*

**Kata Kunci : *Pelaksanaan, Pemungutan, Retribusi IMB***

### **Pendahuluan**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi tersebut mempunyai Hak dan Kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya (Otonomi Daerah), untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Backriem@yahoo.com

salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Dalam masa pembangunan sekarang ini nampak kebijaksanaan pemerintahan pada masalah kependudukan secara terpadu dan menyeluruh makin ditingkatkan diarahkan guna meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan bagi seluruh komponen bangsa, maka untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan umum berarti kebutuhan dasar hidup dan kehidupan manusia harus terpenuhi dengan baik termasuk salah satunya kebutuhan akan perumahan atau pemukiman yang mempunyai keabsahan hukum yang legal. Dan dalam pemukiman harus sesuai dengan tata kota yang telah ditentukan serta sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Maka dari itu diwajibkan kepada setiap pemilik bangunan baik itu rumah, ruko, gedung, kantor, dan bangunan yang lainnya dalam membangun harus memiliki izin dari pemerintah dalam melakukan pembangunan.

Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, memperlihatkan adanya upaya untuk memperkuat struktur keuangan daerah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Perkembangan pembangunan khususnya di kota Samarinda kian pesat baik itu Bangunan Rumah Tinggal, Bangunan Umum, Bangunan Perniagaan, Bangunan Pendidikan, Bangunan Industri ataupun Bangunan Kelembagaan atau Perkantoran. Ini adalah bukti nyata dari pemerintah daerah Samarinda dalam melaksanakan pembangunan di kota Samarinda, guna terciptanya masyarakat yang sejahtera. Ironisnya pemahaman masyarakat kota Samarinda tentang system dan prosedur pembuatan IMB masih kurang, hal ini yang menyebabkan kurang efektifnya petugas dalam mensosialisasikan masalah IMB, dan ada beberapa sebab mengapa seseorang dalam membangun enggan mengurus IMB, Yaitu :

1. Karena tidak mengerti bagaimana mekanisme pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
2. Masyarakat tidak mau mengurus IMB karna dianggap susah.
3. Jarak rumah dengan kantor BPPTSP yang jauh sehingga menimbulkan rasa malas untuk mengurus surat perijinan dalam mendirikan bangunan.

Diperlukan kepiawaian, kejujuran, sikap sopan bagi aparat saat melakukan pelayanan maupun dalam mensosialisasikan tentang perijinan mendirikan bangunan, agar masyarakat lebih bisa memahami serta mengerti tentang pentingnya mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) sebelum memulai membangun.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Pengertian Pemungutan***

Pemungutan menurut Undang – undang RI Nomor 28 Tahun 2009 adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

### ***Pengertian Retribusi***

Retribusi menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pengenalan sanksi berupa pembayaran bukan merupakan retribusi. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan termasuk merubah, membongkar, menambah bangunan.

Menurut A. A. Barata dan Bambang Trihartanto (2004:52), retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat atau daerah) berdasarkan Undang-Undang (regulasi tertentu). Kepada masyarakat dengan memberikan jasa secara langsung. Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat yang menggunakan jasa fasilitas umum dan memperoleh balas jasa secara langsung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Kobo (2005: 171) dia merumuskan bahwa retribusi sebagai pungutan untuk pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang di berikan oleh daerah secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan pendapat diatas maka penulis menyimpulkan yang dimaksud dengan retribusi adalah pemungutan kepada orang - orang yang menggunakan jasa-jasa Negara secara langsung dan pelaksanaannya dapat dipaksakan sesuai dengan Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Dari pendapat diatas terlihat bahwa ciri-ciri mendasar dari retribusi adalah:

1. Retribusi dipungut oleh Negara.
2. Dalam pemungutannya terdapat paksaan secara ekonomis.
3. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk.
4. Retribusi dapat dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan jasa-jasa yang disiapkan oleh Negara.

### ***Pengertian Izin Mendirikan Bangunan***

Izin Mendirikan Bangunan menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011, Yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan sehingga yang dimaksudkan agar desain,

pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang kota yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB, Koefisien Luas Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB, Koefisien Ketinggian Bangunan, yang selanjutnya disingkat KKB yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

### ***Dasar Hukum Retribusi***

Dasar hukum dari pada pelaksanaan pemungutan retribusi pada Kota Samarinda adalah Undang – Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Dimana dalam hal ini disebutkan bahwa retribusi adalah suatu pembayaran atas jasa pelayanan atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

### ***Penggolongan Retribusi***

penggolongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu; retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi jasa usahah adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, saranaa atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

### ***Defenisi Konsepsional***

Berikut ini akan dijelaskan definisi konsepsional dari variabel dalam penelitian ini,yaitu:

1. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
2. Retribusi ialah pemungutan kepada orang - orang yang menggunakan jasa-jasa Negara secara langsung dan pelaksanaannya dapat dipaksakan sesuai dengan Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

3. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan sehingga yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang kota yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB, Koefisien Luas Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB, Koefisien Ketinggian Bangunan, yang selanjutnya disingkat KKB yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan sehingga yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang kota yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB, Koefisien Luas Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB, Koefisien Ketinggian Bangunan, yang selanjutnya disingkat KKB yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

### ***Jenis Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dengan tidak mencari atau menerangkan saling berhubungan, mendapatkan makna dari implikasi.

Seorang peneliti yang mengadakan penelitian kualitatif biasanya berorientasi pada orientasi teoritis, artinya teori dibatasi pada suatu pernyataan yang berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data dan diuji kembali secara empiris. Peneliti mengetahui dasar orientasi teoritisnya dan memanfaatkannya dalam pengumpulan data dan analisis data. Teori membantu menghubungkannya dengan data.

### ***Fokus Penelitian***

Dalam melakukan sebuah penelitian harus memiliki fokus penelitian yang menjadi acuan atau objek penelitian agar dapat memudahkan untuk mencari serta menyusun laporan penelitian sesuai dengan bidang yang diteliti. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Pelaksanaan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
  - a) Prosedur Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan
  - b) Sarana/fasilitas yang digunakan dalam pelayanan

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa macam cara atau teknik pengumpulan data yang disesuaikan dengan tujuan penelitian . teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan ( *Library Research* )

Dalam hal ini peneliti menggunakan perpustakaan sebagai tempat untuk menggali dan mempelajari konsep – konsep dan teori yang berhubungan dengan penelitian ini dari literatur – literatur, buku ilmiah, laporan dan lain – lain.

2. Penelitian Lapangan

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian secara langsung dilapangan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu :

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Dokumentasi

### ***Teknik Analisis Data***

Analisis data sangat penting dalam suatu penelitian karena di dalam analisis data dilakukan pengorganisasian terhadap data yang terkumpul dilapangan. Menurut Mathew B Miles dan A. Michael Huberman ( 2007 : 15-20), dalam penelitian kualitatif analisis terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun gambaran mengenai keempat alur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah data pertama atau data mentah yang dikumpulkan dalam suatu kegiatan penelitian. Dalam penelitian kualitatif data yang muncul berwujud kata –kata dan bukan rangkaian angka. Data dikumpulkan dalam berbagai cara, yaitu dengan observasi, wawancara, intisari dokumen, dan rekaman, kemudian diproses melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis.

2. Reduksi Data

Raduksi data dapat diartikan sebagai pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang terkumpul dari catatan tertulis dilapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Pilihan – pilihan peneliti tentang data mana yang di kode, mana yang dibuang, mana yang diringkas sejumlah bagian yang tersebar, cerita – cerita apa yang sedang berkembang, itu semua merupakan pilihan – pilihan analisis.

### 3. Penyajian Data

Penyajian data sebagai pengumpulan informasi tersusun yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian akan dituangkan dalam bentuk grafik, jaringan atau bagan. Semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk terpadu, mudah di raih dan dipahami. Sebagaimana dengan reduksi data, penciptaan penggunaan penyajian data tidaklah terpisah dari analisis, ia merupakan bagian dari analisis.

### 4. Menarik Kesimpulan / Verifikasi

Dari permulaan pengumpulan data penulis akan memulai mencari arti benda – benda, mencatat keteraturan, pola – pola penjelasan, konfigurasi – konfigurasi yang mungkin, alur sebab yang mungkin serta proposisi. Kesimpulan juga di verifikasi selama penelitian berlangsung. Maka yang muncul dari data juga harus diuji dari kebenarannya, kekokohnya, kecocokannya yaitu yang merupakan validitasnya.


Adapun pencarian data dilakukan dengan cara mendikripsikan data yang ada secara sederhana, utuh dan intergratif yang digunakan sebagai pijakan untuk menentukan langkah berikutnya, apakah peneliti masih perlu melakukan penelusuran kembali atau tidak, agar penyajian data tidak menyimpang dari arah penelitian.

Pada akhirnya penarikan kesimpulan secara tentatif yang diverifikasi melalui serangkaian kegiatan peninjauan catatan tertulis dilapangan, tetapi juga dilakukan terhadap peran informan untuk menguji kebenaran data, kecocokan data, dan kekokohan makna yang lahir dari data hasil penelitian dilapangan.

Lebih lanjut penarikan kesimpulan dilakukan terutama setelah data dikumpulkan mengalami kejenuhan, karena informasi telah habis atau karena data telah menunjukkan tema yang sama secara berulang. Penarikan kesimpulan secara tentatif itu sendiri dimaksudkan agar peneliti bertindak netral dan objektif atas data hasil penelitian dilapangan. Perlu dikemukakan bahwa analisis data selalu dilakukan secara bertahap, juga dilakukan secara interaktif, artinya sejak dari penyusunan usulan penelitian sampai dengan penyusunan laporan penelitian skripsi, kegiatan analisis data dilakukan secara berturut dan saling berhubungan sehingga diperoleh data yang makin memperkaya informasi guna memantapkan penarikan kesimpulan.

Huberman dan Miles ( dalam tjetjep Rohendi Rohidi ) melukiskan siklusnya seperti terlihat pada gambar 1 berikut ini, gambar tersebut memperlihatkan sifat interaktif koleksi data atau pengumpulan data dengan analisis data. Kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklus dan interaktif yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar Analisis Model Interaktif



Sumber: Mathew B Miles dan A. Michael Huberman ( 2007 : 15-20)

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### ***Gambaran Umum Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda***

Kota Samarinda merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur dan mempunyai posisi yang strategis baik dibidang pemerintahan maupun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berskala lokal maupun juga nasional dan internasional.

Dalam rangka mengantisipasi hal-hal tersebut, Pemerintah Kota Samarinda membentuk lembaga yang yang menangani perizinan yaitu Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dengan Surat Keputusan Walikota Nomor : 13 Tahun 1998 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Daerah Tingkat II Kota Samarinda dan Surat Keputusan Walikota Nomor 73 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Kota Samarinda.

Guna peningkatan kualitas pelayanan dan untuk memudahkan koordinasi dengan *stake holder*, maka status UPT ditingkatkan menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan lembaga teknis daerah Kota Samarinda pasal 54 paragraf 4 dan instruksi Walikota

Samarinda Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Masa Transisi.

- A. Dasar dan Landasan Hukum Terbentuknya BPPTSP Kota Samarinda
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah (sebagai penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah).
  3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda pasal 54 pragraf 4.
  4. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda.

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  6. Instruksi Walikota Samarinda Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam masa transisi.
  7. Instruksi Walikota Samarinda Nomor 01 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- B. Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda  
“ Pelayanan Prima Perizinan Guna Mendukung Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Metropolitan, Industri, Perdagangan Dan Jasa Yang Berwawasan Lingkungan, Hijau & Memiliki Keunggulan Daya Saing Serta Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ”
- C. Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
1. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan.
  2. Meningkatkan kemampuan SDM Pelayanan yang berkualitas dan profesional di bidang Perizinan.
  3. Meningkatkan pelayanan perizinan dan koordinasi serta kerja sama antar Dinas/Instansi teknis terkait guna menyederhanakan prosedur dan jenis perizinan.
  4. Meningkatkan teknologi IT guna meningkatkan efisiensi waktu perizinan kepada masyarakat.
- D. Maksud
- Maksud didirikannya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda adalah untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan yang prima dan satu pintu. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal dan investasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Samarinda.
- Adapun prinsip dari pelayanan prima adalah kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan kenyamanan.
- E. Tujuan
- Tujuan dibentuknya BPPTSP Kota Samarinda
1. Meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan pada loket pelayanan pada saat permohonan dimasukkan ke dalam proses lebih lanjut.
  2. Mempermudah para petugas pelayanan dalam melaksanakan pekerjaannya serta mengefisienkan pelayanan dapat dilakukan dengan cepat.
  3. Meningkatkan kecepatan pemrosesan data, surat dan pengiriman izin dari satu instansi ke instansi yang lain.
  4. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dengan sistem yang lebih canggih.

5. Meningkatkan layanan informasi serta pemrosesan perizinan.
  6. Meningkatkan sarana monitoring control oleh Walikota dan pimpinan instansi terkait.
- F. Sasaran Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Samarinda
- Sasaran dari Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Samarinda adalah
- a). Kesederhanaan, prosedur pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat dan tidak berbelit-belit.
  - b). Kejelasan dan Kepastian, prosedur pelayanan, rincian biaya dan jadwal waktu penyelesaian memiliki kepastian.
  - c). Keamanan, proses dan hasil pelayanan memiliki kepastian hukum dan rasa aman.
  - d). Keterbukaan, masyarakat mudah memahami proses pelayanan.
  - e). Efisiensi, biaya pelayanan diterapkan secara wajar dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan pengguna jasa.
  - f). Keadilan yang merata, jangkauan pelayanan diusahakan seluas dan seadil mungkin.
- Ketetapan waktu, pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam waktu yang tepat.

### ***Kelembagaan***

#### **A. Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda**

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda merupakan unsur pendukung tugas Walikota dibidang Pelayanan Perizinan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Samarinda.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 12 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda yang memiliki tugas pokok dan fungsinya yaitu :

1. Tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu.
2. Menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perizinan terpadu sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
  - b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis dibidang perizinan secara terpadu.
  - c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang pendataan dan penetapan.

- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang pelayanan perizinan.
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang pengendalian dan pengawasan.
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
- g. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
- h. Pelayanan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda adalah :

Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Samarinda dikepalai oleh seorang Kepala Badan, dibantu dengan bagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional dan bidang lainnya.

Sarana dan Prasarana Pelayanan

1. Sarana ruang Pelayanan Perizinan yang berada dilantai 1 (satu) Komplek Gedung Graha Tepian terdiri dari :
  - a. Ruang Tunggu
  - b. Loker-loket yang terdiri dari :
    - ✓ Loker 1 untuk pelayanan IMB
    - ✓ Loker 2 untuk pelayanan SITU
    - ✓ Loker 3 untuk pelayanan SIUP
    - ✓ Loker 4 untuk pelayanan TDP & Izin Penumpukkan Kayu
    - ✓ Loker 5 untuk pelayanan SIU, SIUPPIP & Pajak Reklame
    - ✓ Loker 6 untuk pelayanan SIUJK, Izin Lokasi / Peruntukkan & Izin Penumpukkan Kayu
  - c. Ruang Pembayaran (Kasir)
  - d. Ruang Kepala – Kepala Bidang
2. Lantai 2 digunakan sebagai :
  - a. Ruang Kepala Badan
  - b. Ruang Sekretaris
  - c. Ruang Sub Bidang
  - d. Ruang Rapat
  - e. Ruang Produksi Perizinan
3. Sarana Informasi

Sebagai sarana informasi tentang pelayanan perizinan kepada masyarakat pada meja loket – loket dilengkapi dengan brosur / leaflet yang mencakup 10 (sepuluh) perizinan yang memuat persyaratan dan biaya izin.

### **Pembahasan**

Pada Point ini penulis akan membahas hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai Pelaksanaan Pelayanan Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Samarinda.

Pada Penelitian Ilmu Sosial tidak dapat dilakukan pengukuran yang pasti, namun dengan analisis dan pengukuran masing – masing indikator diharapkan dapat diperoleh hasil atau penelitian yang mendekati realita.

### ***Prosedur Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan***

Menurut pengamatan penulis peraturan tata cara pengajuan permohonan pembuatan IMB telah diterapkan, kejelasan prosedur pada BPPTSP sudah cukup jelas, masyarakat atau pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat langsung datang ke BPPTSP khususnya pada Loker 1 yang merupakan loket pelayanan IMB yang berada di daerah jalan Basuki Rahmat No. 78 Samarinda lantai satu untuk mengambil Formulir pembuatan IMB yang telah disediakan, apabila masyarakat tidak jelas dapat langsung menanyakan kepada petugas Loket yang bertugas. Apabila sudah jelas pemohon dapat mengajukan permohonan surat IMB di BPPTSP pada Loket IMB dengan menyertakan persyaratan yang telah ditentukan, kemudian bila berkas sudah masuk dilakukan pengecekan ulang oleh petugas IMB untuk memastikan kelengkapan berkas tersebut, pemohon harus melengkapi persyaratan yang dilampirkan jika berkas yang masuk tidak lengkap maka akan menjadi salah satu faktor keterlambatan penerbitan surat IMB.

IMB tidak saja ditujukan pada masyarakat yang ingin mendirikan bangunan, tetapi juga diperuntukan bagi masyarakat yang sudah mendirikan rumah tetapi belum memiliki IMB, untuk mengatasi masalah ini masyarakat yang ingin memiliki legalitas yang sah atas rumahnya maka masyarakat dapat mengurus IMB Pemutihan.

Dalam hal ini mengenai prosedur pembuatan IMB di Samarinda, yang dimulai dari pengambilan blanko permohonan IMB di BPPTSP Samarinda, maka untuk mengesahkan blanko permohonan dan memenuhi persyaratan tersebut seyogyanya harus diketahui oleh RT, Kelurahan dan Kecamatan setempat. Dengan demikian RT, Kelurahan dan Kecamatan hanya berperan untuk melegalitaskan surat permohonan untuk mengurus IMB menuju pengurusan ke BPPTSP kota Samarinda.

### ***Sarana dan Prasarana Pelayanan***

Untuk menunjang kelancaran terhadap pemungutan retribusi IMB tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang memadai. Secara implementatif pungutan retribusi IMB oleh petugas BPPTSP Samarinda didukung oleh sarana dan prasarana yang sudah cukup memadai. Faktor tersebut sangat penting, bukan hanya untuk kelancaran administrasi/ dokumen (pembuatan sertifikat IMB), tetapi juga kelancaran monitoring ke objek retribusi.

### ***Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pemungutan Retribusi IMB***

1. Faktor yang mendukung yaitu, Meliputi :

- a) Adanya payung hukum dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
  - b) Kesigapan aparatur
  - c) Ketersediaan sarana pendukung
  - d) Keinginan masyarakat untuk mendapatkan legalitas atas bangunannya.
2. Faktor yang menghambat yaitu, Meliputi :
- a) Terbatasnya dana operasional untuk melakukan sosialisasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
  - b) Luasnya objek/subjek retribusi
  - c) Kesadaran masyarakat untuk memiliki Surat IMB masih rendah
  - d) Masyarakat menutup diri terhadap informasi tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

## **PENUTUP**

Prosedur pembuatan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) sudah berjalan sesuai dengan prosedur walaupun ada pemohon yang masih kurang mengerti dalam pengurusan IMB dapat bertanya langsung kepada petugas loket pelayanan perizinan.

Sarana dan prasarana pelayanan juga sudah cukup memadai didukung dengan gedung baru berfasilitas cukup lengkap serta didukung dengan fasilitas pelayanan menggunakan komputerisasi.

Faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ialah adanya payung hukum yaitu Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Peraturan Walikota Samarinda Nomor 005 Tahun 2007 Tentang Pungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Wilayah Kota Samarinda, Kesigapan Aparatur, Ketersediaan Sarana Pendukung, dan Masyarakat ingin mendapatkan legalitas terhadap bangunannya. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat ialah kesadaran masyarakat masih rendah terhadap kepemilikan Surat IMB, masyarakat menutup diri dari informasi, Terbatasnya dana untuk melakukan sosialisasi, Luasnya Objek/Subjek Retribusi, dan hilangnya pelayanan unit mobil membuat masyarakat sulit untuk menjangkau BPPTSP terlebih bagi masyarakat yang berada di daerah samarinda seberang

Diharapkan Sosialisasi IMB lebih ditingkatkan, dan Sangsi hukum harus dilaksanakan sepenuhnya agar kesadaran masyarakat untuk mengurus surat IMB sebelum melakukan pembangunan dapat lebih meningkat.

Perlu ditingkatkannya kepekaan para pelaksana pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membuat surat IMB sehingga akan merubah persepsi masyarakat yang kurang baik dalam pelaksanaan pembuatan surat IMB.

Perlunya diterapkannya kembali pelayanan unit mobil sehingga memudahkan masyarakat yang berada cukup jauh dari Kantor BPPTSP untuk mengurus surat IMB.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Brata A, A, & Trihartanto, B, 2004.. *Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah*. Penerbit PT Elex Media Komputindo : Jakarta.
- Baratakusumah, Deddy Supriady, 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Bohari, H. *Pengantar Hukum Pajak, Manajemen*, 1993. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kahu, Josef Riwu, 2001. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya)*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- kesit, B, 2003. *Pajak & Retribusi Daerah* Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. UII Press : Yogyakarta.
- Miles. Matthew B. dan A Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Cetakan I. UI-Press. Jakarta.
- Moleong, Lexy, J, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Syamsi Ibnu, 1994. *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Rieka Cipta. Yokyakarta.

#### **Dokumen-dokumen :**

- Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*
- Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2002 *tentang Bangunan Gedung*.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu*
- Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 17 dan 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB*
- Peraturan Walikota Samarinda No. 4 Tahun 2005 Tentang Pungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan*
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.*